

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU),
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama,

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 02228/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

- a. Peretujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 November 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) Negeri;
 - b. Menunggakan filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/C/1978.
- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

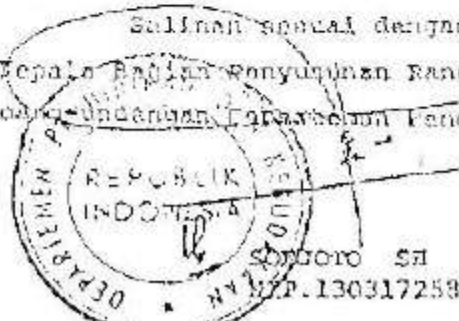
ttd.

(SOETANTO HIRAPRASARTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Kata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
DIJAKARTA					
Pembinaan	1. SMP Negeri 234 Jakarta	-	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110 09.1.2.1038.23.01.01.120 09.1.2.1038.23.01.01.140 09.1.2.1038.23.01.01.210 09.1.2.1038.23.01.01.220 09.1.2.1038.23.01.01.230 09.1.2.1038.23.01.01.231 09.1.2.1038.23.01.01.232 09.1.2.1038.23.01.01.233 09.1.2.1038.23.01.01.250 09.1.2.1038.23.01.01.340 09.1.2.1038.23.01.01.360
Penunnggalan	1. SMP Negeri 235 Jakarta	SMP Negeri 48 Kelas Jauh Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	
JAWA BARAT					
Pembinaan	1. SMP Negeri 37 Bandung 2. SMP Negeri 2 Banjaran 3. SMP Negeri Parongpong	- - -	Widagandang Banjaran Cisarua	Kotamadya Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230 09.1.2.1038.23.01.02.231

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkajene	-	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pekalongan	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pekalongan	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
	Pemunggalan	1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Jepara	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
	Penerangan	1. SMP Negeri 3 Karangdowo	SMP Negeri Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	
4.	D.I. YOGYAKARTA					
	Pembinaan	1. SMP Negeri 4 Bantul	-	Bantul	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.1 09.1.2.1038.23.01.04.1
		2. SMP Negeri 2 Kratok	-	Kratok	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.1 09.1.2.1038.23.01.04.2
		3. SMP Negeri Klaten	-	Klaten	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.2 09.1.2.1038.23.01.04.2 09.1.2.1038.23.01.04.2

2	3	4	5	6	7
	4. SMP Negeri Ngaglik	-	Ngaglik	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.233 09.1.2.1038.23.01.04.250 09.1.2.1038.23.01.04.340 09.1.2.1038.23.01.04.360
	5. SMP Negeri 5 Santolo	-	Santolo	Kabupaten Kulon Progo	
	6. SMP Negeri 2 Temon	-	Temon	Kabupaten Kulon Progo	
	7. SMP Negeri Nglipar	-	Nglipar	Kabupaten Gunung Kidul	
	8. SMP Negeri 3 Tepus	-	Tepus	Kabupaten Gunung Kidul	
	9. SMP Negeri 2 Paliyan	-	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul	
JAWA TIMUR					
Pembinaan	1. SMP Negeri Brondong	-	Brondong	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232 09.1.2.1038.23.01.05.233 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.340 09.1.2.1038.23.01.05.360
	2. SMP Negeri Laren	-	Laren	Kabupaten Lamongan	
	3. SMP Negeri Glagah	-	Glagah	Kabupaten Lamongan	
	4. SMP Negeri Kojayan	-	Kojayan	Kabupaten Pasuruan	
	5. SMP Negeri Rajoso	-	Rajoso	Kabupaten Pasuruan	
	6. SMP Negeri Paciran	-	Paciran	Kabupaten Pasuruan	

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMP Negeri 2 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lospalos	
		7. SMP Negeri Watu Kubau	-	Watu Kubau	Kabupaten Viqueque	
		8. SMP Negeri 2 Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
		9. SMP Negeri Wailili	-	Wailili	Kabupaten Baucau	
		10. SMP Negeri 4 Dili	-	Dili Sarat	Kabupaten Dili	
		11. SMP Negeri Quilicai	-	Quilicai	Kabupaten Baucau	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

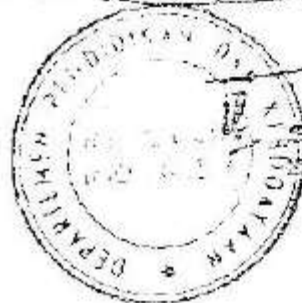
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

dan b.

Sekretaris Jenderal,

td.

(SORIANO MELIOPASANTO)



KEJOTO SH
130217258